

**JILBAB MUSLIMAH PERSPEKTIF ABUL A'LA AL-MAUDUDI DAN
YUSUF AL-QARADHAWI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

RIKI SOLPAN
NIM : 05360035

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. WAWAN GUNAWAN, M.Ag**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Wawan Gunawan, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi
Saudara Riki Solpan
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Saudara Riki Solpan yang berjudul JILBAB WANITA MUSLIMAH PERSPEKTIF ABUL A'LA AL-MAUDUDI DAN YUSUF AL-QARADHAWI, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 April 2009 M
12 Rabiul Akhir 1430 H

Pembimbing I



WAWAN GUNAWAN, M.Ag
NIP. 150282520

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi
Saudara Riki Solpan
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Saudari Ilmi Zadah yang berjudul, **JILBAB WANITA MUSLIMAH PERSPEKTIF ABUL A'LA AL-MAUDUDI DAN YUSUF AL-QARADHAWI**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 April 2009 M
12 Rabiul Akhir 1430 H

Pembimbing II



Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 368 350

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/27/2009

Skripsi Berjudul: **JILBAB WANITA MUSLIMAH PERSPEKTIF ABUL A'LA
AL-MAUDUDI DAN YUSUF AL-QARADHAWI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIKI SOLPAN


NIM : 05360035

Pada : 27 April 2009


Nilai Munaqasyah: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta


Tim Munaqasyah
Ketua Sidang


Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150282520

Penguji I



Agus M. Najib S.Ag., M.Ag.
NIP.150275462

Penguji II


Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618



Yogyakarta, 29 April 2009 M
03 Jumadil Awal 1430 H
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP.150240524

MOTTO

**”Hidup Sekali Hiduplah
Yang Berarti”**

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsiku ini

Pertama:

ALMAMATER TERCINTA

*Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Kedua:

Buat ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendidikku penuh kesabaran dan kasih sayang. Dan betapa susah payahnya berjuang, tidak peduli panasnya terik matahari, kehujanan, tidak tau siang dan malam, demi kesuksesan dan kelancaran anaknya dalam menuntut ilmu. Semua yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan selama ini tak mampu untukku membalasnya. Tapi semoga keberhasilan ini bisa menghadirkan senyum bahagia.

Ayahanda Radiman, Ibunda Samsinar

Dan buat adik-adikku:

Al Hadi

M. Hakiki

Rasa hormat dan terimakasihku untuk semua keluarga tercinta, dan untuk semua yang selama ini mendukung, membantu dan memberikan motivasi buat aku, sehingga menjadikan semua ini terwujud.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و الصَّلَاة و السَّلَام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا
و مولانا محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين، أمّا بعد .

Segala puji bagi Allah S.w.t Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan
salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
yang telah menyebarkan Islam di permukaan bumi ini.

Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai
pihak baik yang bersifat moril, spirituil maupun materiil, untuk itu penulis pada
kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin
Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs.
Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Wawan Gunawan, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak
Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing II yang telah bersedia
meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk,
bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat
diselesaikan.

4. Para pengajar / Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat maupun syariah yang telah melayani dengan baik.
5. Ayahanda Radiman dan Ibunda Samsinar yang telah memberikan motivasi baik materil maupun spritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, dan adik-adikku (Al Hadi dan M.Hakiki).
6. Buat Ustaz Abdul Karim dan Ustaz Jauhanis yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi dan nasehat selama ini. Serta semua guru-guru baik di SD maupun MTS.
7. Onga Rafizal, Udo Zulkarim, Kak Marzuenda, Onga Shalihin, Mawar yang telah memberikan motivasi dan support dalam menyelesaikan sripsi ini.
8. Yanga Zubir, Amai Wani, Yandak Sabil, Amai Ida, Noncu Sarudin, Amai Ani, Icik Sawalis, Makcik, Uwo, Pak Yami, Pak Kulis, Ibu Ino (almarhum), terimakasih atas dukungannya dan bantuannya. Serta segenap keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
9. Rekan-rekan dan teman-teman di jurusan PMH angkatan 2005 yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan, khususnya Supri, Octa Sanusi, Nanang, Joko, Lukman Fatoni, Purnomo, Riki Marjono, Zainuri, Neni Yuherlis, Ilmi Zadah (Iza), Nina Rosalia, Ipech, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman nongkrong, Beben, Riyan, Anton, Octa, Acoy, Tau'n (kapan Qt nongkrong lagi N jalan-jalan lagi, he..he..). Dan buat teman-teman lainnya

Khadafi, Elza, Iri Hamzah, Ayu, Sisil, Nur, Asna, Wulan, Wati terimakasih atas masukan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman Himariska, Bang Yusuf, Bg Ikhsan, Bang Guslim, Bang Nasir, Bg Mizi, Amir, Yusha Deni, Karson, Babur, Sukur, Firman, Khalis, Yahya, Arif, Agus Zainudin, Anton, Andi, Hindun, Rini, Rina, Nita, Evi, Silvi, Yayan dan kakak-kakak, abang-abang serta adek-adek Himariska yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Kepada saudara Wal Asri, yang telah membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman MA Masyitoh, Sakirin, Junaidi, Sarno, Nasrun, Romi Susilawati, Rumiah, Riyamah, Endang, Diyah, Siti, Fenti, Tria, Marsiyem dan teman-teman PP. Al-Miftah, Surahmat, Aziz, Rendi, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman KKN angkatan 64 tahun 2008, Wahid, Husni, Hamid, Dani, Rohan, Lia, Sulis, Vida, Nida.
15. Teman-teman JQH Al-Mizan, Aka, Romi, mas Saiful, Mas Jumardi, mas Anas, mas Uchang, Dika, Khalidah, Sa'dah, dan Dek Afifah.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap dan berdo'a semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal sholeh serta mendapat ridho Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pnyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 13 April 2009 M
17 Rabiul Akhir 1430 H

Penyusun



Riki Solman

NIM: 05360035

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang bersifat universal dalam arti mempunyai aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dimana di dalamnya terdapat aturan atau hukum-hukum yang mengatur masalah pakaian baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan, yang pada intinya pakaian itu baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan digunakan sebagai penutup aurat. Jilbab di kalangan wanita muslimah bukanlah suatu hal yang aneh, karena merupakan simbol bagi setiap wanita shalihah, belakangan ini banyak wanita yang memakai jilbab tetapi hanya dijadikan sebagai *trend* di kalangan masyarakat, bukan semata-mata karena mematuhi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya tetapi hanya sebagai mode belaka.

Jilbab merupakan pakaian yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada wanita muslimah, dalam al-Quran dan al-Hadis terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan jilbab. Namun dalam memahami al-Quran dan al-Hadis ulama berbeda pendapat, apakah wajah termasuk bagian yang wajib ditutup dengan jilbab (cadar) atau diperbolehkan untuk membukanya ketika wanita berada dihadapan laki-laki yang bukan muhrim. Dalam hal ini penyusun mengambil dua ulama yang kami anggap mempunyai pemahaman yang berbeda dalam masalah ini yaitu Abūl A'la al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaraḍhawī, disamping keduanya merupakan ulama yang punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam dewasa ini.

Abūl A'la al-Maudūdī berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutupi termasuk wajah dan kedua telapak tangan ketika berhadapan dengan laki-laki yang bukan muhrim, konsekuensinya ada keharusan memakai cadar atau penutup wajah bagi wanita. Di sisi lain, Yūsūf al-Qaraḍhawī berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, sehingga diperbolehkan untuk membukanya. Perbedaan pendapat di antara dua tokoh tersebut menurut penyusun menarik untuk dikaji dikarenakan dengan pengkomparasian pendapat ulama yang tidak memperbolehkan dan yang memperbolehkan, sehingga dapat diketahui bagaimana argumen dan cara menafsirkan ayat, letak persamaan dan perbedaannya serta memungkinkan untuk mendapatkan pendapat yang lebih unggul.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif dengan mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadis yang berhubungan dengan jilbab, pendekatan lainnya adalah pendekatan filosofis yaitu analisis data yang ditempuh dalam proses berpikir untuk mencari kebenaran dan kenyataan oleh Abūl A'la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaraḍhawī tentang jilbab muslimah. Hal ini diharapkan untuk dapat mengetahui pemikiran kedua tokoh dan cara menafsirkan ayat. Meskipun mereka mempunyai pendapat akhir yang sangat bertolak belakang, tetapi pada dasarnya mereka sepakat dan sama-sama mengakui bahwa jilbab merupakan suatu kewajiban mutlak bagi wanita muslimah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik dibawah)

ع	‘Ain	‘ _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’ _	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Ḍamah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	Fatḥah dan ya’	Ai	A dan i
َ...وْ	Fatḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

B. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya'	Ā	a dan garis di atas
ى.....	Kasrah dan ya'	Ī	i dan garis di atas
و.....	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

C. Ta'. marbūṭah

1. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ -rauḍat al-aṭfāl

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةَ -ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَزَّلَ - nazzala
الْبِرَّ - al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَيْعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna
شَيْءٌ - syai'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa māMuḥammadun illā rasūl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JILBAB MUSLIMAH.....	15
A. Pengertian Jilbab	15
B. Dasar Hukum Memakai Jilbab dan Hikmah Memakai Jilbab Dalam Kehidupan Sehari-Hari.....	19
C. Kedudukan Jilbab Muslimah dalam Masyarakat Modern.....	27
D. Kriteria Jilbab Wanita Muslimah	32
BAB III PANDANGAN ABUL A'LA AL-MAUDUDI DAN YUSUF AL-QARADHAWI TENTANG JILBAB MUSLIMAH.....	38
A. Abūl A'la al-Maudūdī	38
1. Biografi.....	38
2. Karya-karya Abul A'la al-Maududi.....	45
3. Pandangan Abul A'la al-Maududi.....	46

4. Metode Penafsiran.....	56
B. Yūsūf al-Qarāḍhawī	58
1. Biografi.....	58
2. Karya-karya Yūsūf Qarāḍhawī.....	62
3. Pandangan Yūsūf Qarāḍhawī.....	63
4. Metode Penafsiran.....	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ABŪL A'LA AL-MAUDUDĪ DAN YUSUF AL-QARADHWI TENTANG JILBAB WANITA MUSLIMAH	74
A. Analisis Persamaan Pendapat Abūl A'la al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qarāḍhawī	74
B. Analisis Perbedaan Pendapat Abūl A'la al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qarāḍhawī	77
C. Mencari Titik Temu antara Kedua Pendapat yang Berbeda.....	82
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	III
3. CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk dan model jilbab bukanlah satu ketetapan di dalam agama, tetapi disyaratkan harus memenuhi kriteria sebagai busana muslimah. Bagaimanapun model dan bentuk jilbab (busana muslimah) yang berlaku di kalangan masyarakat yang berbeda kebudayaan dan peradaban tetap diakui oleh Islam, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam yang sebenarnya.¹ Dalam hal ini, apa yang dikenakan oleh bangsa yang dikatakan beradab tidak berbeda dengan bangsa Arab pada periode sebelum Islam (zaman jahiliah). Bangsa Arab pada waktu itu dapat dengan bebasnya saling membuka pakaian, bahkan ketika mereka mandi bersama, mereka tidak merasa terganggu, dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang bersifat alami. Sebegitu jauh mereka menampilkan upacara ritual mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang dan mereka menganggap sebagai sesuatu bagian yang sangat penting dalam acara penyembahan berhala. Lebih dari itu, kaum wanita harus tampil pada upacara ini dengan telanjang bulat. Pakaian yang mereka kenakan tidak menutupi bagian dadanya, tangan, punggung dan kaki bagian bawah. Kondisi yang hampir sama dapat kita jumpai di Eropa, Amerika dan Jepang dewasa ini.

Di Negara-negara Timur telah kita jumpai sistem sosial yang telah memerinci bagian-bagian tubuh yang boleh atau yang tidak boleh terbuka. Di

¹ Wanita dan Islam, <http://www.e-aceh-nias.org/upload/RD-27062007113544.pdf> , diakses tanggal 4 Februari 2009.

dalam ajaran Islam, pelajaran pertama mengenai peradaban dimulai dengan mengajari manusia tentang pakaian.² Salah satu isu yang kontroversial dalam diskursus tentang perempuan adalah mengenai penggunaan jilbab bagi perempuan. Jilbab merupakan salah satu dari sekian banyak isu yang menimbulkan pro dan kontra. Kontroversi mengenai jilbab disebabkan sebagian orang muslim menganggapnya sebagai perintah Allah yang diberikan lewat al-Qur'an. Sebagian lainnya, baik muslim maupun non-muslim menganggapnya sebagai praktek yang tidak beradab.³

Pada zaman modern, banyak mode pakaian sudah diciptakan orang, mulai dari yang sempit sampai yang sangat longgar, mulai dari bahan yang sangat sederhana sampai yang sangat mahal, baik untuk kaum adam maupun kaum hawa. Terutama untuk kaum hawa, ini dianggap hal yang sangat penting di zaman sekarang mulai dari mode yang terbuka menampakkan perhiasannya, lalu yang sangat sempit yang menonjolkan seks appealnya sampai kepada mode yang sangat tertutup. Islam sebagai agama yang sempurna, sejak 15 abad yang lalu sudah mengatur masalah busana ini, terutama kaum wanita.⁴

Zaman sekarang, banyak wanita-wanita yang berpakaian tidak menentu lagi, berleher rendah hingga dadanya tampak, bahkan tidak jarang yang menampakkan belahan dadanya yang sangat dalam. Atau juga yang berpakaian

² Abul A'la al-Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam*, Alih Bahasa. Mufid Ridho, cet. ke-1, (Bandung: Marja, 2005), hlm. 189-190

³ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan, Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi, cet. ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 103.

⁴ Darby Jusbar Salim, "*Busana Muslim dan Permasalahannya*" (Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama R.I 1984), hlm. 3.

sangat sempit dan ketat hingga garis tubuhnya tampak dengan jelas. Jenis pakaian seperti inilah yang merendahkan kewanitaan mereka. Islam tidak menghendaki hal semacam ini, Islam mengajarkan agar kaum wanita menjaga martabatnya dengan sebaik-baiknya, salah satu caranya yaitu dengan berpakaian sebaik mungkin. Bukan bahan pakaian yang menentukan martabat seseorang, tapi cara berpakaianlah yang memegang peran. Pakaian juga akan membedakan wanita muslim dengan wanita non muslim lainnya. Maksudnya yaitu untuk mempertegas eksistensi wanita muslim di tengah-tengah masyarakat.⁵

Tidak bisa disangkal lagi bahwa cara berpakaian yang tertutup bagi seorang wanita muslim merupakan suatu kewajiban, keharusan tidak boleh tidak. Islam sudah mengaturnya dengan baik. Dan ini tergambar dengan tegas pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW tanpa terkecuali.⁶

Perintah berjilbab biasanya merujuk pada al-Quran surat an-Nur ayat 30-31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالْيَضْرِبِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانِهِنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنْ

⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن
ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون⁷

Dalam ayat ini jelas sekali bahwa kaum wanita muslim diperintahkan untuk memelihara kehormatannya dan menyembunyikan perhiasannya, caranya yaitu dengan berpakaian tertutup mengulurkan kerudung sampai kedadanya. Dada tertutup, karena pada dada kaum wanita terdapat organ yang dapat menimbulkan rangsangan terhadap lawan jenisnya.⁸ Para ulama berbeda pendapat tentang batasan-batasan mana yang boleh dibuka, ada yang mengatakan hanya muka dan kedua telapak tangan dan ada yang mengatakan seluruh badannya harus tertutup hanya kelihatan kedua mata. Tentang batas-batas aurat perempuan yang boleh dilihat atau diekspos. Semua ulama yang membicarakan tentang batas-batas bagian mana yang boleh dilihat pada perempuan. Di kalangan ulama, ayat tentang tutup kepala menimbulkan beragam tafsir.

Kontroversi yang sebenarnya tentang bagian apa dari tubuh wanita yang dibolehkan untuk dibuka. Hal yang berbeda dikemukakan oleh seorang tokoh pemikir Islam kontemporer dari Pakistan yaitu Abūl A'la al-Maudūdī, seorang wanita yang oleh perserikatan diharuskan tidak menutupi muka dan tangannya, maka bagi wanita tersebut diperkenankan jika hal itu diminta oleh suatu keadaan tertentu. Sedangkan pada keadaan lain di mana tidak dituntut oleh suatu keadaan

⁷ An-Nur (24): 31.

⁸ *Ibid.*, hlm. 4

yang penting, ia tidak diperkenankan untuk berbuat seperti itu.⁹ Hal tersebut telah terkandung dalam al-Qur'an surah al-Ahzab (33) ayat 59 mengenai menutup muka:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ

أَدْنَى أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا¹⁰

Ayat ini secara khusus telah memerintahkan untuk menutupi muka. Hal ini bisa dilakukan dengan mengenakan pakaian yang menutupi bagian mukanya, atau mengenakan cadar, atau dengan cara lainnya. Al-Qur'an telah mengatakan bahwa wanita muslim hendak keluar dan menutupi mukanya, mereka akan dipandang sebagai wanita yang patut dihormati, dan karenanya tidak seorang pun berpikiran untuk mengganggu mereka. Semua ahli tafsir telah memberikan tafsiran tentang ayat tersebut, dan mengatakan: *Allah telah memerintahkan wanita muslim bahwa kalau mereka pergi meninggalkan rumahnya karena suatu keperluan, hendaknya mereka menutupi mukanya dengan mengenakan pakaian yang menutupi kepalanya* (Tafsir Ibnu Jarir, vol. XXII, hal. 29).¹¹ Dengan diperintahkannya kaum wanita mengenakan jilbab yaitu menutup wajah atau menutupi wajah dengan cadar, maka kedudukan wajah dan tangan termasuk *zīnah* (*perhiasan*) yang diperintahkan supaya tidak diperlihatkan kepada lelaki lain (*ajānib*). Dengan

⁹ Lihat Abul A'la al-Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam*, hlm. 209

¹⁰ Al-Ahzab (33): 59.

¹¹ Lihat Abul A'la al-Maududi, *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam*, hal. 210.

begitu maka tidak ada bagian lain yang tertinggal, yang dihalalkan bagi kaum lelaki lain untuk memandangnya kecuali pakaian yang tampak di luar.¹²

Sedangkan menurut Yūsūf al-Qaradhawī, seorang ulama Mesir yang sekarang mempunyai pengaruh besar dalam dunia Islam berpendapat bahwa aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki lain atau perempuan yang tidak seagama yaitu seluruh badannya, kecuali muka dan dua tapak tangan. Demikian menurut pendapat yang dianggap lebih kuat. Karena dibolehkannya membuka kedua anggota tersebut, seperti kata ar-Razi adalah karena ada suatu kepentingan untuk bekerja, mengambil dan memberi. Oleh karena itu perempuan diperintah untuk menutupi anggota yang tidak harus dibuka dan diberi rukhsah (*keringanan*) untuk membuka anggota yang biasa terbuka dan mengharuskan dibuka, justru syariat Islam adalah suatu syariat yang toleran.¹³

Perbedaan kedua tokoh inilah yang kemudian menarik penyusun untuk mengkomparasikannya, hal ini dikarenakan persoalan jilbab dimasa sekarang masih kontroversial. Dari kajian ini diharapkan dapat menemukan metode yang relevan serta formulasi baru tentang konsep jilbab yang sesuai dalam konteks keindonesiaan dan tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹² Syaikh Ibn Taimiyah, *Jilbab dan Cadar dalam al-Quran dan as-Sunnah*, Alih Bahasa: Abu Said Al-Anshori, cet. ke-1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 5.

¹³ Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradhawī, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 214-215.

1. Bagaimana pandangan Abūl A‘la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaradhāwī tentang jilbab muslimah?
2. Bagaimana argumen Abūl A‘la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaradhāwī tentang jilbab muslimah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan dan argumen Abūl A‘la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaradhāwī tentang jilbab.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran ke arah upaya pengembangan hukum Islam melalui pemikiran Abūl A‘la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaradhāwī tentang jilbab.
2. Untuk menambah wacana hukum pemakaian jilbab dalam hukum Islam.
3. Sebagai motivator bagi semua pihak untuk terus mengkaji dan menelaah tentang jilbab muslimah dan mencari konsep yang relevan dengan konteks masyarakat kontemporer khususnya Desa Sekijang.

D. Telaah Pustaka

Dalam literatur-literatur yang membahas masalah jilbab ini, memang banyak sekali dijumpai pernyataan tentang jilbab, tapi mereka berbeda dalam batasan-batasan yang boleh di ekspos dan yang harus ditutup seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ra yang disebut oleh At-Thabari dan juga Ibnu Kasir melalui Ali bin Abi Talhah didalam tafsirnya yang berbunyi: “*Allah*

*memerintahkan perempuan-perempuan yang beriman supaya menutup wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan mengeluarkan sebiji matanya (saja).*¹⁴

Berkenaan dengan jilbab dan batasan-batasan aurat pada perempuan banyak dibahas didalam kitab-kitab dan buku-buku yang membahas secara khusus tentang masalah ini, diantaranya: *fatwa-fatwa kontemporer* oleh Dr. Yūsūf al-Qarāḍhawī dan *Manhaj Fikih Yūsūf al-Qarāḍhawī* karya Isom Talimah, buku ini mengulas tentang karakter fikih yang ditawarkan oleh Yūsūf al-Qarāḍhawī serta memuat pandangan dari kelompok yang pro dan kontra terhadap pemikiran al-Qarāḍhawī. Pada bab mengenai masalah wanita, ia sedikit mengulas mengenai pandangan al-Qarāḍhawī mengenai jilbab.¹⁵

Di dalam *fiqh sunnah wanita* karya Abu Malik Kamal, buku ini menjelaskan pandangan ulama yang pro dan kontra, bagianmana batasan-batasan aurat wanita yang boleh di perhatikan.¹⁶ Kemudian *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, membahas masalah menutup aurat, batasan aurat laki-laki dan perempuan, serta membahas tentang perbedaan pendapat para ulama.¹⁷

Rojalih dalam skripsinya *Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah* telah mencoba mengkomparasikan pemikiran Ibn Taymiyyah dengan Yūsūf al-

¹⁴ Muhammad Ibn Muhammad Ali, *Hijab: Risalah Tentang Aurat*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), hlm. 26.

¹⁵ Isom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, Alih Bahasa. Samson Rahman, cet. ke- 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 265-279.

¹⁶ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita*, Alih Bahasa: Khozi M,dkk, jilid 1, cet. II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 239

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa: Drs. Imam Ghazali Said, MA, Drs. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 250

Qaradhawi.¹⁸ Dalam tulisannya ini, ia lebih menyentuh pada aspek hukum dan kriteria tanpa menekankan pada aspek metodologi.

Adapun tulisan ini khusus memfokuskan pada metode penafsiran Abūl A‘la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaradhawi tentang jilbab Muslimah. Yang beberapa tokoh pemikir sangat memberikan kontribusi terhadap wacana jilbab dalam Islam pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang pertama, al-Qur’an selain menjadi sebuah ajaran-ajaran moral juga memuat unsur-unsur legislasi, karena secara fragmatis, al-Qur’an banyak merefleksikan ide-ide yang merupakan representasi otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari seluruh praktek dan institusi sosial yang dominan saat itu. Oleh karena itu untuk memahami al-Qur’an dengan benar dan lengkap, maka perlu dipahami posisi Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir, konsekwensi dari pernyataan tersebut adalah ajaran yang dibawanya diharapkan harus selalu relevan sepanjang zaman.¹⁹

Adapun Al-Qur’an tidak menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan).

¹⁸ Rojalih, *Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah: Studi Perbandingan antar Ibn Taymiyyah dan Yusuf al-Qaradhawi*, skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan. (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁹ Khairudin Nasution, *Usul al-Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan*” dalam Ainurrafiq (ed) *Madzhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet ke-1, (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 120.

Seandainya ada ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan bahwa kaum muslimin termasuk ulama-ulamanya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat. Melalui hadis-hadis Rasul saw, para ulama berusaha menemukan batas-batas aurat itu. Tetapi tidak jarang ditemukan perbedaan pendapat menyangkut nilai keshahihan suatu hadis, sebagaimana dapat juga lahir perbedaan interpretasi menyangkut nash (teks) keagamaan yang disepakati kesahihannya. Kalau kita merujuk kepada pendapat ulama terdahulu, ditemukan bahwa mereka membedakan aurat pria dan wanita, dan aurat seorang merdeka serta hamba sahaya. Mereka membedakan juga antara aurat wanita dalam shalat dan diluar shalat serta aurat muslimah terhadap wanita non-muslimah.²⁰

Perbedaan pendapat para pakar masa lampau tentang batas-batas yang ditoleransi untuk terlihat dari wanita, membuktikan bahwa mereka tidak sepakat tentang nilai keshahihan riwayat-riwayat yang ada, dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi itu bersifat *zhanniyy* yakni dugaan yang boleh jadi dinilai kuat oleh satu pihak dan dinilai lemah oleh pihak yang lain. Seandainya ada hukum pasti yang bersumber dari al-Qur'an atau Sunnah Rasul saw, tentu mereka tidak akan berbeda dan tidak akan menggunakan nalar mereka dalam menentukan luas dan sempitnya batas-batas itu.²¹

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama sudah menjadi hal yang wajar mengingat pola hidup dan kualitas serta kuantitas interaksi dengan sosial masing-masing berbeda. Manusia adalah makhluk yang memiliki tradisi berpikir,

²⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, cet. ke-3, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 52

²¹ *Ibid.*, hlm. 169.

karena kebiasaannya inilah manusia melahirkan kebudayaan. Ciri khas manusia ini membawa manusia untuk bersikap mandiri, karena satu sama lain memiliki corak dan cara berpikir masing-masing. Misalnya, sepuluh orang manusia dihadapkan satu persoalan yang sama untuk dicarikan pemecahannya, dan besar kemungkinan dijumpai lebih dari satu cara yang dihasilkan. Karena itu lahirlah satu ungkapan bahwa setiap kepala memiliki pikiran. Demikianlah hal yang sama juga terjadi terhadap teks-teks hukum dimana para ulama dapat berbeda cara baca dan pemahamannya terhadap nash-nash al-Quran dan as-Sunnah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam melihat dua pemikiran tokoh dalam hal ini Abūl A'la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaraḍhawī, penyusun menggunakan teori *ikhtilāfu fī fahmi an-nash wa tafsirihi* yakni perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu: penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, media online dan sumber lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang di kaji.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif-analisis-komparatif. *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan menentukan

frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. *Analisis* adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objeknya.²² Sedangkan *Komparatif* adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas.²³ Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah pandangan dan argumentasi Abūl A'la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaraḍhawī tentang jilbab muslimah.

3. Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data pustaka. Adapun sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang penulis gunakan adalah karya-karya Abūl A'la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaraḍhawī, untuk karya Abūl A'la Al-Maudūdī antara lain: *Purda and the Status of Woman in Islam* yang dalam edisi Indonesianya berjudul *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam* (Bandung, Penerbit Marja, 2005) dan *Al-Hijab*. Adapun data sekundernya adalah buku-buku atau teks-teks yang berkaitan dan mendukung terhadap penelitian penulis. Dan untuk karya Yūsūf al-Qaraḍhawī antara lain: *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* dan *Hadyu al-Islam Fatawi al-Mu'asirah*. Adapun data sekundernya dari karya yang ditulis oleh

²² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

²³ *Ibid.*, hlm. 47.

para tokoh dan kitab-kitab fikih, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan teks ayat maupun hadis (normatif), yaitu penyusun mendekati masalah yang sedang diteliti dengan mengkhususkan kepada teks ayat maupun hadis yang berhubungan dengan jilbab muslimah, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Pendekatan lainnya adalah pendekatan filosofis yaitu analisis data yang ditempuh dalam proses berpikir untuk mencari kebenaran dan kenyataan oleh Abūl A'la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qarāḍhawī tentang jilbab.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode komparatif, yakni membandingkan karya dengan karya-karya-karya yang lain dengan hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Dalam penelitian ini, Pemikiran Abūl A'la Al-Maudūdī dikomparasikan dengan Yūsūf al-Qarāḍhawī sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, akan dibahas gambaran umum tentang jilbab muslimah, meliputi pengertian, dasar hukum memakai jilbab dan hikmah memakai jilbab dalam kehidupan sehari-hari, kedudukan jilbab wanita muslimah dalam tradisi masyarakat modern, kriteria jilbab wanita muslimah.

Bab ketiga, akan dijelaskan pandangan Abūl A'la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qarāḍhawī tentang jilbab muslimah, meliputi riwayat hidup dan pemikiran Abul A'la Al-Maududi dan Yusuf Qaradhawi.

Bab keempat, akan dibahas tentang analisis terhadap pendapat Abūl A'la Al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qarāḍhawī tentang jilbab muslimah.

Bab kelima, merupakan bab penutup, kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat di ambil sebagai masukan yang berharga bagi upaya perbaikan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hukum jilbab muslimah menurut Abūl A'la al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaraḍhawī pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Abūl A'la al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaraḍhawī sama-sama berpendapat bahwa jilbab merupakan kewajiban bagi setiap wanita muslimah. Keduanya menggunakan dalil al-Quran, kemudian inti dari pendapat mereka sama dalam masalah jilbab yakni sebagai tindakan pencegahan terhadap kaum wanita agar mereka tidak diganggu oleh orang yang usil.
2. Menurut Abūl A'la al-Maudūdī jilbab adalah sejenis pakaian yang wajib untuk menutupi seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan menurut Yūsūf al-Qaraḍhawī jilbab adalah sejenis pakaian yang lebarnya semacam baju kurung untuk dipakai perempuan guna menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
3. Faktor-faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat antara Abūl A'la al-Maudūdī dan Yūsūf al-Qaraḍhawī adalah dalam memahami dan menafsirkan al-Quran surat an-Nur (24): 31 yang berbunyi *Illa ma Zahara minha* Abūl A'la al-Maudūdī menafsirkan bahwa yang nampak disengaja dan tidak disengaja. Maka wajah dan kedua telapak tangan (dari ujung jari sampai pergelangan) termasuk perhiasan yang tidak diperbolehkan untuk ditampakan

dan wajib untuk ditutup dengan cadar. Diperbolehkan bagi wanita untuk menampakkan perhiasan tersebut (wajah dan kedua telapak tangan) jika dalam keadaan darurat yang menuntut dinampakkannya hiasan itu. Adapun dalam surat al-Ahzab ayat 59, menurut Maududi bahwa ini khusus memerintahkan wanita untuk menutupi muka. Sementara *Jalābīib* (جلابيب) dalam ayat ini adalah bentuk *jama'* (banyak) dari “*Jalābīib* ” yaitu pakaian yang lebar, *khimar* atau selendang. Adapun kata *yudnīn* (يدنين) yaitu mengulurkan, maksudnya adalah menutup wajah dengan cadar. Sedangkan Yūsūf al-Qaraḍhawī dalam surat an-Nur (24): 31 yang berbunyi *Illa ma Zahara minha* menafsirkan bahwa apa yang biasa tampak yaitu wajah dan telapak tangan, celak, cincin, dan perhiasan-perhiasan yang serupa dengannya. Adapun yang diperbolehkan tampak olehnya hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Faktor lainnya adalah faktor sosio-historis atau kondisi masyarakatnya.

B. Saran-Saran

Hukum Islam sebagai sebuah perangkat *istinbat*, sudah semestinya mempunyai kepekaan terhadap kompleksitas zaman yang dihadapinya. Hal ini tentu memerlukan suatu kolaborasi pengetahuan yang komprehensif, dengan menghilangkan asumsi bahwa jilbab atau hijab bukanlah adat atau tradisi peninggalan Arab dan bukan pula sebuah simbol agama yang ditujukan kepada kaum wanita muslimah tetapi bahwa jilbab adalah sebuah kewajiban yang harus dikenakan oleh setiap kaum wanita muslimah atas dasar perintah Allah SWT yang pemakaiannya sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan masalah jilbab ini tidak

menjadi sebuah sengketa antara pendukung para tokoh yang mengemukakannya. Diupayakan pula masalah yang kecil tidak dibesar-besarkan yang dapat mengakibatkan pertikaian, tetapi harus saling memahami bahwa masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, dan perbedaan ini terjadi wajar tapi harus saling melengkapi. Hukum yang terkait dengan jilbab muslimah sangatlah jelas, siapapun wanita muslimah harus menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran dan Tafsir

- Assalami, Amir, Husein, *Jilbab Digugat*, Alih Bahasa: Ali Ghufroon, cet. ke- 1
Surakarta: Aulia Press Solo, 2006
- Baidan, Nashiruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi Upaya Menggali Konsep Wanita dalam al-Quran*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan, Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, Alih Bahasa. Akhmad Affandi, cet. ke-1,
Yogyakarta: IRCiSoD, 2003
- Qashir, Fada, Abdur, Razak al-, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, cet. ke- I, Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Sabuni, Muhammad, Ali as-, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa: Mu'amal Hamidy, Imron A. Manan, cet. ke-1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Shihab, Quraish, *Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1994
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, cet. ke-9, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, cet. ke-11, Bandung: Mizan, 2000
- Taimiyah, Ibn Syaikh, *Jilbab dan Cadar dalam al-Quran dan as-Sunnah*, Alih Bahasa: Abu Said Al-Anshori, cet. ke-1 Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

- Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978
- Albani, Muhammad Nashiruddin, al-, *Jilbab Wanita Muslimah*, Alih Bahasa: Abu Shafiya, cet. ke-10, Yogyakarta: Media Hidayah, 2002

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

El Guindi, Fadwa, *Jilbab, Antara Kesalehan dan Perlawanan*, Alih Bahasa: Mujiburrahman, Jakarta: Serambi, 2003

Muslim, *Saheh Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Salim, Darby Jusbar, “*Busana Muslim dan Permasalahannya*” Jakarta: Proyek Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Lembaga Islam Departemen Agama R.I 1984

Tirmizi, *Sunan at-Tarmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Amili, Ali, Usaili al-, *Nikmatnya Berjilbab*, Alih Bahasa: Muhammad Abdul Qadir al-Kahfi, cet. ke- 1 Jakarta: Pustaka Zahra Anggota IKAPI, 2002

Asmawi, Muhammad, *Islam Sensual, Membedah Fenomena Jilbab Trendi*, Yogyakarta: Darussalam, 2003

Ali, Muhammad Ibn Muhammad, *Hijab: Risalah Tentang Aurat*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002

Ghifari, Abu al-, *Jilbab Seksi*, cet. ke-2 Bandung: Media Qalbu, 2005

Kamal, Abu Malik, *Fiqh Sunnah Wanita*, Alih Bahasa: Ghazi M,dkk, jilid 1, cet. II Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008

Maududi, Abul, A’la al- , *Al-Hijab* Beirut: Dar al-Fikr, tt

Maududi, Abul, A’la al- , *Jilbab Wanita Dalam Masyarakat Islam*, Alih Bahasa. Mufid Ridho, cet. ke-1, Bandung: Marja, 2005

Maududi, Abul, A’la al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Alih Bahasa: Asep Hikmat, cet. ke- 4 Mizan: Bandung, 1995

Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, Alih Bahasa: Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994

Qaradhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa: Mu’ammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993

Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Alih Bahasa: As’ad Yasin, cet. ke- 5 Jakarta: Gema Insani Press, 1996, I

- Qaradhawi, Yusuf, *Larangan Berjilbab Studi Kasus di Prancis*, Alih Bahasa: Abdul Hayyie al-Kattanie, (Jakarta: Gema Insani, 2004)
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatawa Qaradhawi Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Alih Bahasa: Abdurrachman Ali Bauzir, cet. ke- 2 Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Rahbawi, Syaikh Abdul Qadir, ar-, *Tuntunan Lengkap Shalat dalam Empat Mazhab*, Alih Bahasa: Abdi Pemi Karyanto, cet. ke-1 Jakarta: Gadika Pustaka, 2008
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa: Drs. Imam Ghazali Said, MA, Drs. Achmad Zaidun Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Rojalih, *Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah: Studi Perbandingan antar Ibn Taymiyyah dan Yusuf al-Qaradhawi*, skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan. (Yogyakarta:IAIN Sunan Kalijaga, 2002)
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, cet. ke-3, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Talimah, Isom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, Alih Bahasa. Samson Rahman, cet. ke- 1 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Zadeh, Ali, Mir Khalaf, *Kisah-kisah Jilbab*, Alih Bahasa: Najib Husaini al-Idrus, cet. ke-1, Jakarta: Qorina, 2006

D. Kelompok lain-lain

- Ali, H.A. Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Cet. ke-3 Bandung: Mizan, 1996
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Alih Bahasa: As'ad Yasin, cet. ke-3, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Dak F. Eikelman dan James Piscaron, *Ekpresi Politik Muslim*, Alih Bahasa: Rofiq Suhud, Bandung: Mizan, 1998
- NS Suwito, *Transformasi Soaial: Kajian Epistimologis Ali Syari'ati tentang Pemikiran Islam Modern*, cet. ke-1 Yogyakarta: Unggun Religi, 2004
- Qashir, Fada, Abdur Razak, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, cet. ke- I Yogyakarta: Darussalam, 2004

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Sucipto, Hery, *Ensiklopedi Tokoh Islam Dari Abu Bakr hingga Nasr dan Qaradhawi*, cet. ke- 1 Jakarta: Hikmah, 2003

E. Kelompok Kamus

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-8 Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990

F. Kelompok Website

Siti Zalikah dan Ibrahim, *Islamikah Tradisi Jilbab Kita?* <http://www.e-aceh-nias.org/upload/RD-27062007113544.pdf>, diakses tanggal 1 4 Februari 2009.

Fajar Adi Kusumo, <http://www.f-adikusumo.staff.ugm.ac.id/artikel/jilbab.html>, diakses tanggal 4 Februari 2009.

<http://www.e-aceh-nias.org/upload/RD-27062007113544.pdf> , diakses tanggal 4 Februari 2009.

<http://www.e-aceh-nias.org/upload/RD-27062007113544.pdf>, diakses tanggal 4 Februari 2009.

www.islamlib.com, diakses tanggal 6 Februari 2009.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	3	I	7	Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, tau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau puta-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganla mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
2	5	I	10	Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak prempuanmu dan istri-istri orang mu'min: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	34	II	41	Janganlah mereka menampakkan perhiasannya.
4	34	II	42	Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu.
5	35	II	43	Ada tiga golongan manusia yang tidak ditanya, (karena mereka sudah pasti termasuk orang-orang yang celaka) pertama: seorang laki-laki yang meninggalkan jama'ah dan mendurhakai imamnya serta meninggal dalam kedurhakaannya itu, kedua: seorang budak wanita atau laki-laki yang melarikan diri meninggalkan pemiliknya, lalu dia mati, ketiga: wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, dimana suaminya itu telah

				mencukupi kebutuhan duniawinya, namun (ketika suaminya tidak ada) dia bertabarruj, maka mereka tidak akan ditanya.
6	35	II	45	Dua golongan ahli neraka tidak pernah kulihat (yang sepertinya), yaitu (yang pertama) segolongan manusia yang memegang pecut seperti ekor sapi memukuli manusia dengannya dan (yang kedua) wanita-wanita yang berpakaian tetapi (seperti) telanjang melepaskan kain kudungnya dengan bejalan bergoyang, lenggang, sedang kepala mereka (dengan tatan seperti) punuk unta yang miring.
7	37	II	49	Perempuan yang memakai wewangian, lalu dia lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina.
8	66	III	28	Dua golongan ahli neraka tidak pernah kulihat (yang sepertinya), yaitu (yang pertama) segolongan manusia yang memegang pecut seperti ekor sapi memukuli manusia dengannya dan (yang kedua) wanita-wanita yang berpakaian tetapi (seperti) telanjang melepaskan kain kudungnya dengan bejalan bergoyang, lenggang, sedang kepala mereka (dengan tatan seperti) punuk unta yang miring.
9	67	III	31	Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.
10	68	III	33	”Hai Asma’ apabila seorang perempuan telah mencapai baligh (haid), tidak layak terlihat padanya kecuali ini dan ini”, sambil menunjuk kepada wajahnya dan kedua tangannya dari ujung jari sampai pergelangan.
11	73	III	41	Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Mālik

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Asybahī al-Himyārī al Madanī, pemimpin mazhab yang terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah. Ia meriwayatkan hadis dari ‘Āmir bin ‘Abdillāh az-Zubair bin al-‘Awwān Nu‘aim bin ‘Abdillāh al-Mujammir, Zaid bin Aslām, Nāfi‘, Humair Aṭṭawīl, Abū Hāzim, Salmān bin Dīnār, Ṣāliḥ bin Kaisān, az-Zuhri, Ṣafwān bin Sulām, Abū Zinād, Ibnu al-Munkadir, ‘Abdullāh bin Dīnār, Yahyā bin Sa‘īd, Ja‘far bin Muhammad aṣ-Ṣidīq dan lain-lain.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh az-Zuhri, Yahyā bin Sa‘īd al-Anṣarī Sa‘īd bin ‘Abdullāh bin al-Hād, semuanya ini adalah guru-gurunya, dan oleh al-Auzā‘ī, aṣ-Ṣaurī Syu‘bah bin Hajjāj, al-Laiṣ bin Sa‘d, Ibn ‘Uyainah, Yahyā bin Sa‘īd al-Qaṭṭān, ‘Abdurrahmān bin Mahdī asy-Syāfi‘ī Ibn al-Mubārak dan lain-lain.

Semua ulama-ulama hadis yang besar mengakui ketinggian ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Diantara hasil karyanya adalah kitab al-Muwaṭṭa‘, salah satu kitab enam yang disusun pada abad kedua hijrah. Ia dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 179 H.

2. Imam asy-Syāfi‘ī

Namanya adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Uṣmān bin Syāfi‘ī lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapakny telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fāṭimah binti ‘Abdullāh al-Azdiyyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, ia diberi gelar Mujaddid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur’an 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zanjī di Mekkah, sedang yang di Medinah adalah Imam Mālik Ibn Anas. Di Irak ia berguru pada Muhammad ibn al-Hasan (murid imam Abū Ḥanafī). Guru Imam Syāfi'ī sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menuntun as-Syāfi'ī untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syāfi'ī yang tersohor ialah *ar-Risālah al-Qadīmah wa al-Jadīdah* dan kitab *al-Umm*. Imam Syāfi'ī datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'mun. Kemudian Ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugrā di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir)

3. M. Quraish Shihab.

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Fighiyah. Pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar, meraih gelar Lc pada tahun 1967 pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir dan Hadis di Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama dan meraih gelar MA tahun 1969, untuk spesialisasi bidang tafsir al-Quran dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasri'iy li al-Quran al-Karim*. Pada tahun 1982, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Quran di Universitas yang sama dengan disertasi berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqai'y wa Dirasah*, dengan yudisium *summa cum laude*. Sekembalinya ke Indonesia sejak tahun 1984, dia mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, disamping kegiatan-kegiatan lain, seperti: MUI, Depag,

ICMI, dan kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam dan di luar Negeri.

4. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, salah seorang imam hadis yang terkemuka. Ia melawat ke Hijaz, Iraq, Syiria, dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Ia meriwayatkan hadis dari Yahyā bin Yahyā an-Naisābūrī, Ahmad bin Hambal, Ishāq bin Rahawaih dan ‘Abdullāh bin Maslamah al-Qa’nabī serta Imam Bukhārī. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Bagdad yang sering ia datangi seperti at-Turmuḏī, Yahyā bin Sa’īd, Muhammad bin Makhlad, Muḥammad bin Ishāq bin Khuzaimah, Muḥammad bin ‘Abdul Wahhāb al-Farrā’, Ahmad bin Salamah, Abū ‘Awwānah, Ya’qūb bin Ishāq al-Isfarāyīnī Naṣr bin Ahmad dan lain-lain.

Diterangkan oleh Abū ‘Abdillāh, Muḥammad bin Ya’qūb bahwa tatkala al-Bukhārī berdiam di Naisābūrī. Muslim sering mengunjunginya tetapi setelah terjadi perselisihan paham antara Muhammad bin Yahyā dengan al-Bukhārī dalam masalah lafal al-Qur’an dan Muhammad bin Yahyā mencegah orang-orang mengunjungi al-Bukhārī, al-Bukhārī meninggalkan kota dan murid-muridnya pun meninggalkannya kecuali Muslim, walaupun Muhammad bin Yahyā tidak menyukai Muslim menghadiri Majlis al-Bukhārī.

Para ulama berkata: “Kitab Muslim adalah kitab yang kedua sesudah kitab al-Bukhārī dan tak seorangpun yang menyamai al-Bukhārī dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perwai-perawinya selain dari Muslim”. Muhammad al-Masrajasy berkata: “Saya mendengar Muslim berkata: “Musnad Sahih ini saya sarikan dari 300.000 hadis””. Diriwayatkan dari Muslim bahwa Sahihnya berisi 7275 hadis dengan berulang-ulang. Ia dilahirkan pada tahun 206 H dan wafat di an-Naisābūrī pada tahun 261 H.

5. Abū Dāud

Nama lengkapnya adalah Abū Dāud Sulaiman bin Asy’as bin Ishāq bin

Basyīr bin Syidād bin Amrān al-Azdī as-Sijistānī. Beliau lahir di Sijistan yaitu perbatasan Iran dan Afganistan pada 202 H/ 817 M dan meninggal di Basrā tanggal 15 Syawal 275 H/ 888 M. Beliau adalah seorang ulama, hafiz (penghafal al-Quran), ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan, keislaman, terutama dibidang hadis dan fiqh. Diantara karyanya beliau adalah *Fadāil al-Ansār*, *An-Nāsikh wa al-Mansukh*, *Sunan Abī Dāud*, *Al-Marāsil*, *Risalah fi Wasf kitab as-Sunan*.

6. Imam at-Turmuzi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Muhammad Ibn Isa. Ia berhasil dari desa Tirmizi di Pantai Sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Tirmizi boleh dengan tiga macam yaitu Tirmizi, Turmuzi dan Tarmuzi. Beliau lahir tahun 200 H, dan wafat tahun 267 H. Kitab Tirmizi termasuk kitab yang disebut “kitab yang keenam” (*Kutub al-Sittah*) yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Riki Solpan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Riau, 09 Oktober 1986
Alamat Yogyakarta : Demangan Baru GK 1 No 124 Sleman Yogyakarta
Nama Ayah : Radiman
Nama Ibu : Samsinar
Alamat : Rt. 04/01 Dusun 01 Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir
Kab. Kampar Riau

Riwayat Pendidikan

Formal

1. SDN 002 Desa Sekijang, Kampar, Riau (Tahun 1998).
2. MTs Jamia'tul Husnah, Desa Sekijang, Kampar, Riau Tahun (1999-2001).
3. MA Masyitoh, Gamping, Yogyakarta (Tahun 2004).
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2005-2009).

Non Formal:

1. PM. Darul Ma'rifat Gontor 3 (Tahun 2001-2002).
2. PM. Darussalam Gontor 1 (Tahun 2003-2004).
3. Pondok Pesantren Al-Miftah, Kulon Progo, Yogyakarta (Tahun 2004-2005).
4. HEC (Happy English Course), Pare, Kediri, Jawa Timur (Tahun 2006).

Pengalaman Organisasi

1. Anggota JQH al-Mizan Tahun 2006-2008
2. Departemen Humas HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau Sunan Kalijaga) Periode 2006-2007.
3. Ketua Umum HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau Sunan Kalijaga) Periode 2008.
4. Dewan Pertimbangan Organisasi HIMARISKA (Himpunan Mahasiswa Riau Sunan Kalijaga) Periode 2009.